



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa nomenklatur jabatan dan kelas jabatan diperlukan dalam pembagian tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - bahwa dengan penentuan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan diharapkan tercapainya keselarasan beban kerja dengan kompensasi yang diterima sehingga terwujud Aparatur Sipil Negara yang professional;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, kelas jabatan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

- dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan ASN adalah Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial
 10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
 11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 14. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
 15. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
 16. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan kelas jabatan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memastikan adanya standar dan pola yang adil dalam penilaian dan pengklasifikasian serta pemeringkatan jabatan ASN dan struktur jabatan;
 - b. dasar komponen/pertimbangan perhitungan dalam pemberian tunjangan kinerja ASN; dan
 - c. penataan dan pengembangan ASN;

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:
- a. evaluasi jabatan;

- b. usulan hasil evaluasi jabatan; dan
- c. penetapan kelas jabatan.

BAB II EVALUASI JABATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Jabatan pada setiap jabatan ASN untuk menetapkan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.
- (2) Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.
- (3) Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Jabatan Manajerial, meliputi:
 - 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2. Jabatan Administrator; dan
 - 3. Jabatan Pengawas.
 - b. Jabatan Nonmanajerial, meliputi:
 - 1. Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan Metode Sistem Evaluasi Faktor, yang terdiri atas:
 - a. faktor Evaluasi Jabatan Manajerial; dan
 - b. faktor Evaluasi Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Faktor evaluasi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 6 (enam) faktor, meliputi:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyelia dan manajerial;
 - d. hubungan personal yang dilakukan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain dan situasi khusus.
- (3) Faktor Evaluasi Jabatan Nonmanajerial fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 9 (sembilan) faktor, meliputi:
 - a. pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan Jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman atau panduan kerja;
 - d. kompleksitas pekerjaan;
 - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
 - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan atau tuntutan fisik; dan
 - i. lingkungan pekerjaan.

Pasal 6

Hasil Evaluasi Jabatan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. rekapitulasi Kelas Jabatan, dan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. daftar nama Jabatan Manajerial dan kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. daftar nama Jabatan Nonmanajerial, Kelas Jabatan, persediaan dan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. tabel Evaluasi Jabatan Manajerial di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. tabel hasil Evaluasi Jabatan Nonmanajerial di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. peta jabatan;
- g. informasi faktor Jabatan Struktural; dan
- h. informasi faktor Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Evaluasi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Bupati dapat membentuk tim Evaluasi Jabatan.
- (2) tugas tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. merumuskan nilai dan Kelas Jabatan ASN pada Perangkat Daerah;
 - d. menyusun dokumen Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan koreksi/evaluasi terhadap data Evaluasi Jabatan; dan
 - f. melakukan penyempurnaan hasil validasi Evaluasi Jabatan.

Pasal 8

- (1) Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - e. Unit Organisasi pada Pemerintah Daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana; dan
 - f. Unit Organisasi pada Pemerintah Daerah yang membidangi penyusunan produk hukum daerah.
- (2) Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibantu oleh Tim Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah.
- (2) Tim Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mengoordinasikan Dokumen Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah dengan Tim Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ; dan
 - e. melakukan penyempurnaan hasil validasi Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

USULAN HASIL EVALUASI JABATAN

Pasal 10

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri untuk memperoleh surat validasi .
- (2) Usulan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. dalam bentuk salinan cetak/*hardcopy* dan salinan digital/*softcopy* untuk hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf f; dan
 - b. dalam bentuk *softcopy* untuk hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dan huruf h.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan dan mengusulkan Evaluasi Jabatan kembali, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila:

- a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
 - c. adanya perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan Nilai Jabatan ; dan/atau
 - d. penetapan jabatan baru.
- (4) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:
- a. nama jabatan;
 - b. peran jabatan;
 - c. uraian tugas dan tanggung jawab;
 - d. hasil kerja jabatan;
 - e. tingkat faktor; dan
 - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (6) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapatkan validasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 11

- (1) Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi dan mendapatkan rekomendasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan/atau penyempurnaan:
 - a. peta Jabatan;
 - b. analisis Jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN; dan
 - d. pembinaan Pegawai ASN dan kebijakan di bidang kepegawaian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 061/0425/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...